

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perceraian dan Cerai Gugat**

Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan." Dari segi yuridis, perceraian diartikan sebagai akhirnya perkawinan, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan suami istri atau berhenti menjadi pasangan suami-istri, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara lebih rinci, cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah atau putusnya hubungan sebagai suami istri, atau melepaskan ikatan perkawinan. Pemahaman ini mencerminkan makna umum terkait istilah cerai, di mana terjadi pemisahan dan akhir dari hubungan pernikahan antara suami dan istri.

Hurlock (2011:54), perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum. Sedangkan menurut Sudarsono (2010:163), perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua / ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak

akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.<sup>1</sup>

Perceraian dapat dilakukan dengan merujuk pada salah satu alasan hukum yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Dalam konteks yuridis, alasan-alasan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian dengan merujuk pada salah satu alasan hukum saja dari beberapa yang tersedia. Sementara itu, penafsiran, penjabaran, dan penerapan hukum secara konkret terkait masing-masing alasan perceraian menjadi kewenangan hakim di pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membagi putusannya hubungan perkawinan menjadi tiga golongan, yaitu karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38. Meskipun perceraian merupakan urusan pribadi yang pada dasarnya tidak memerlukan campur tangan pemerintah, namun demi menghindari potensi kesewenangan dan memberikan kepastian hukum, proses perceraian harus melibatkan lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan berperan dalam menyelesaikan masalah perceraian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Widyawati, R. A. T. (2018). *Penyesuaian diri wanita yang berperan sebagai orang tua tunggal di Kabupaten Gresik* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK).

Istilah perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif mengindikasikan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka disebut sebagai proses perceraian itu sendiri.

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, seperti kematian suami atau istri, termasuk dalam konsep perceraian. Meskipun pada umumnya perceraian berkaitan dengan tindakan manusia, kematian juga diakui sebagai suatu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

c. Putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, merupakan mekanisme formal yang menghasilkan akibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian dilaksanakan melalui lembaga Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kotamadya dan memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten tersebut. Terdapat dua bentuk perceraian, yaitu perceraian talak dan cerai gugat. Cerai gugat terjadi ketika seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan Agama, yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusanya ikatan perkawinan karena perceraian memiliki akibat hukum terhadap bekas suami, anak, atau istri, termasuk dalam hal harta bersama.

## B. Proses Cerai Gugat di Pengadilan Agama

### a. Mengajukan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian, menurut Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dapat diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Namun, terdapat ketentuan terkait dengan tempat pengajuan gugatan, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat. Pengecualian terjadi jika istri sebagai penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat.<sup>2</sup>

Dalam situasi di mana istri sebagai penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami sebagai tergugat. Ini mengindikasikan bahwa tempat kediaman istri menjadi faktor penentu utama dalam menentukan pengadilan yang berwenang untuk menangani gugatan perceraian.

---

<sup>2</sup> Syaifuddin, S., & Turatmiyah, S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 248-260.

Dengan aturan ini, legislator bertujuan untuk memastikan bahwa gugatan perceraian diajukan di wilayah hukum yang sesuai dengan tempat kediaman istri, kecuali ada keadaan di mana istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Syarat Kelengkapan Mengajukan Gugatan.

- a. surat nikah asli
  - b. foto copy surat nikah dengan materai dan dilegalisir
  - c. foto copy akte kelahiran anak (bila punya anak)
  - d. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) terbaru penggugat
  - e. foto copy kartul keluarga<sup>34</sup>
- b. Penetapan pengadilan tentang Tindakan Sementara untuk Melindungi Hak Suami Istri dan Anak-Anak Selama Berlangsungnya Gugatan Perceraian.

Selama prosels gulgatan perceraian, berdasarkan Pasal 77 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, Pelngadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan sementara yang bertujuan melindungi hak suami, istri, dan anak-anak. Beberapa aspek yang dapat diatur meliputi:

---

<sup>3</sup> Anwar Rachman.(et.al.). 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukun Islam, Dan Hukum Administrarif*. Jakarta

<sup>4</sup> Anton Yudi Sentianto, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & dokumen*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 57

- a) Izin untuk Tidak Tinggal dalam Satu Rumah: Atas permohonan istri sebagai penggugat atau suami sebagai tergugat, atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Hal ini dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat selama proses perceraian berlangsung.
- b) Penentuan Nafkah: Atas permohonan istri sebagai penggugat, Pengadilan Agama dapat menentukan besaran nafkah yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan perceraian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan ekonomi istri dan anak-anak tetap terpenuhi selama proses hukum berjalan.
- c) Pengamanan Barang-Barang Bersama atau Hak Istri: Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan untuk menentukan hal-hal yang perlu diatur untuk memastikan kepemilikan barang-barang yang menjadi hak bersama, atau barang-barang yang menjadi hak khusus istri atau khusus suami.

Penetapan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan interim bagi pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan perceraian, memastikan bahwa hak-hak mereka dijaga dan kepentingan anak-anak terlindungi selama proses peradilan berlangsung.

#### c. Perdamaian dan Pemeriksaan Gugatan Perceraian

Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 80 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, memiliki tanggung jawab untuk

melakukan pemeriksaan atas gugatan perceraian. Beberapa aspek yang terkait dengan proses perdamaian dan pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

**Waktu Pemeriksaan:** Pemeriksaan atas gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

**Sidang Tertutup:** Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Sidang tertutup ini berarti bahwa proses pemeriksaan gugatan perceraian tidak bersifat terbuka untuk umum, melainkan hanya dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, saksi-saksi, dan pihak yang terkait.

**Upaya Perdamaian:** Sebelum melakukan pemeriksaan gugatan perceraian, Majelis Hakim juga dapat berupaya untuk mencapai perdamaian antara suami dan istri. Upaya perdamaian ini bisa melibatkan mediasi atau pembahasan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan damai yang menghindari proses peradilan.

Proses pemeriksaan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Majelis Hakim melibatkan beberapa langkah dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Anwar Rachman.(et.al.). 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administratif*. Jakarta

#### d. Putusan

Meskipun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, pengucapan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Beberapa aspek terkait dengan pengucapan putusan gugatan perceraian adalah:

- a) Pengucapan Putusan dalam Sidang Terbuka: Meskipun proses pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, namun pengucapan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Sidang terbuka ini berarti bahwa pengucapan putusan dapat dihadiri oleh umum, sehingga memastikan transparansi dan aksesibilitas keputusan hukum.
- b) Pertimbangan Terhadap Perselisihan dan Pertengkaran: Dalam gugatan perceraian yang berdasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan sebab-sebab perselisihan tersebut dan apakah hal itu berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri.
- c) Putusan Berdasarkan Undang-Undang: Putusan Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 UU No. 50 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan terbuka dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.
- d) Kekuatan Hukum Putusan: Sejak putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat



hukumnya. Artinya, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi dasar sah yang mengukuhkan terjadinya perceraian dan menetapkan konsekuensi-konsekuensinya.

### C. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dasar hukum cerai gugat dalam konteks hukum Islam, khususnya yang terdapat dalam KHI (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Undang-undang ini merupakan landasan utama dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai tata cara perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan proses perceraian, hak dan kewajiban suami istri, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam:

---

<sup>6</sup> Abror, H. K., & MH, K. (2020). Hukum perkawinan dan Perceraian.

Instruksi ini dikeluarkan untuk memastikan penyebarluasan informasi dan pemahaman yang baik mengenai hukum Islam di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan cerai gugat, namun instruksi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan pemahaman yang baik terhadap hukum Islam dalam masyarakat.

Dalam konteks KHI, Pasal 132 ayat (1) KHI menetapkan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami. Pasal ini menegaskan bahwa istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian dan menentukan kewenangan pengadilan yang bersangkutan. Dasar hukum yang disebutkan di atas membentuk kerangka regulasi yang mengatur proses perceraian, hak dan kewajiban suami istri, dan aspek-aspek hukum lainnya yang terkait dengan perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia.

#### D. Macam-macam Alasan Perceraian

Alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mencakup beberapa poin yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian. Berikut adalah beberapa poin alasan perceraian tersebut:

1. Suami atau Istri Berbuat Zina atau Menjadi Pemabuk, Pecandu

Narkoba, Penjudi, dan Lain Sebagainya yang Sukar Disembuhkan:

Alasan ini mencakup perilaku buruk seperti perbuatan zina atau keterlibatan dalam kecanduan seperti alkohol, narkoba, atau judi yang sulit disembuhkan. Kesetiaan dalam perkawinan dianggap sangat penting, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan perceraian.

2. Mendapat Hukuman Penjara Lima Tahun atau Hukuman yang Lebih Berat Setelah Perkawinan Berlangsung:

Jika salah satu pihak dihukum penjara atau hukuman berat lainnya dengan ancaman lebih dari 5 tahun setelah perkawinan berlangsung, hal ini dapat menjadi dasar hukum perceraian. Hukuman ini dapat membatasi kemampuan suami atau istri untuk memenuhi kewajiban dalam rumah tangga.

3. Berperilaku Kejam dan Melakukan Penganiayaan Berat yang Membahayakan:

Jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, ini dapat dijadikan dasar hukum untuk perceraian. Kekejaman atau penganiayaan ini dapat mencakup penderitaan fisik dan mental yang membahayakan "nyawa" dan kesejahteraan pihak yang menjadi korban.

4. Menderita Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban:

Jika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menghambat pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri, hal ini dapat dijadikan dasar hukum untuk perceraian. Kewajiban lahir dan batin dalam perkawinan harus dapat dijalankan, dan cacat atau penyakit yang menghambat dapat menjadi alasan untuk mengakhiri perkawinan.

5. Jika Suami dan Istri Mengalami Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus-menerus:

Jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini juga dapat menjadi dasar hukum untuk mengajukan perceraian. Perselisihan yang kronis dapat mengakibatkan kehancuran hubungan perkawinan.

Dengan memiliki dasar hukum yang jelas, pihak yang merasa terdorong untuk mengajukan perceraian dapat mengacu pada pasal-pasal tersebut untuk memperoleh dukungan hukum dalam proses perceraian.

E. Akibat Perceraian

1. Harta Benda dalam Perkawinan<sup>7</sup>:

Harta Bersama: Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama suami dan istri.

---

<sup>7</sup> Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1), 121-136.

Harta Bawaan: Harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika ada kesepakatan lain.

Perceraian: Jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama akan diatur sesuai dengan hukum masing-masing pasangan (Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974).

## 2. Kedudukan Anak:

Anak yang Sah: Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah diakui sebagai anak sah menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974.

Anak di Luar Pernikahan: Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan pedata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian: Pasal 156 KHI mengatur hak anak setelah perceraian (cerai gugat):

- a) Anak yang belum mumayyiz (belum baligh) berhak mendapatkan hadanah ibunya. Jika ibu telah meninggal, hak hadanah anak tersebut dapat dialihkan kepada kerabat tertentu.
- b) Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih hadanah dari ayah atau ibunya.

- c) Jika pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan anak, pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat yang memenuhi syarat.
- d) Ayah bertanggung jawab atas semua biaya hadanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (hingga usia 21 tahun).
- e) Perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak dapat diselesaikan oleh pengadilan agama berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
- f) Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berdasarkan kemampuan ekonomi ayah.

Dengan demikian, akibat hukum perceraian mencakup pembagian harta benda dan penetapan hak serta kewajiban terkait pemeliharaan anak. Seluruh ketentuan tersebut dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat, khususnya hak anak dalam situasi perceraian.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kasus Posisi**

Perkara perceraian yang di tangani oleh kantor hukum Krisdianto & Co yang menerima kuasa dari pihak Penggugat, disini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kasus posisi dari Gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Dimana telah berlangsung pernikahan antara suami dan istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagir yang dilangsungkan pada hari Rabu 06 Oktober 2010 dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 590/18/X/2010. Namun diawal usia pernikahan yang masih seumur jagung Tergugat sudah malas bekerja dan menimbulkan perselisihan mengenai persoalan ekonomi namun dapat diselesaikan dengan musyawarah. Seiring berjalannya waktu diamana usia pernikahan sudah berjalan sekitar 1 tahun pernikahan suami istri ini dikaruniai seorang anak, setelah anak pertama lahir muncul perselisihan antara suami dan istri ini dikarenakan masalah ekonomi dan perilaku sang suami yang malas untuk bekerja, pemabuk, dan menjadi pecandu obat-obatan terlarang. Penggugat mencoba memaafkan tetapi tergugat semakin tidak bertanggung jawab dan sempat masuk kedalam penjara karena penggunaan obat-obatan terlarang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka penggugatlah yang bekerja sebagai buruh pabrik guna menunjang kebutuhan anak dan keluarga.